

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018-2022

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH TAHUN 2018-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi melalui Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010, dengan tujuan yaitu “*untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etika aparatur negara*”.

Dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah menargetkan Indonesia memiliki pemerintah yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Reformasi birokrasi dipandang sebagai sebuah instrumen kebijakan yang ditandai gemuknya organisasi pemerintahan, adanya tumpang tindih berbagai peraturan perundang-undangan, rendahnya produktifitas, dan kinerja aparatur akibat masih rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur, ketidakjelasan tupoksi dan tumpang tindih kewenangan jabatan serta pola pikir dan budaya kerja yang belum terbangun sehingga berdampak pada belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk menjawab perubahan tersebut Pemerintah Provinsi Banten secara bertahap melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan melakukan perbaikan kinerja dengan efektif, efisien dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Proses Reformasi yang terjadi saat ini adalah melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi, maka segala upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang perlu diarahkan kepada perbaikan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepentingan publik. Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “*terwujudnya pemerintahan kelas dunia*”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintah yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan Misi Reformasi Birokrasi Indonesia adalah :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan kultural set;
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif; dan
4. Mengelola administrasi secara efektif dan efisien.

Salah satu tonggak penting yang menandai berprosesnya Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah dengan membuat pedoman reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 - 2022. Dokumen pedoman reformasi birokrasi terdapat didalam road map reformasi birokrasi, sebagai langkah awal bagi Provinsi Banten dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah provinsi dalam memenuhi keinginan dimaksud.

Karena itu Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Salah satu bagian penting dari dokumen road map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2022. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, road map menjelaskan informasi penting lain yang mencakup : penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, serta target atau indikator pencapaiannya.

Secara umum, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Provinsi Banten saat ini, kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta dalam rangka sasaran reformasi birokrasi. Mengingat pentingnya informasi yang dicakup dalam road map sebagai basis pelaksanaan reformasi birokrasi, maka disusunlah pedoman ini. Pedoman ini diharapkan akan mempermudah Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kesiapan, tahapan dan karakteristik Provinsi Banten.

1.2 Tujuan Penyusunan Road Map

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2018-2022 ini menggambarkan program reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun dengan sasaran yang jelas. Adapun tujuan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi adalah untuk dijadikan panduan bagi pengelola reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan memberikan langkah

kongkrit, menjalankan program reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Provinsi Banten dan memberikan kesamaan pemahaman mengenai Road Map Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten juga membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Provinsi Banten.

1.3 Dasar Hukum

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan pada beberapa peraturan yang saling sinergi.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman

- Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

RMRB Pemerintah Provinsi Banten berisi prioritas perencanaan pencapaian sasaran 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, beserta target capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat situasi dan kondisi aktual yang terus berkembang maka dokumen RMRB Pemerintah Provinsi Banten bersifat dinamis dan selalu terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan tantangan daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu berjalannya RMRB Pemerintah Provinsi Banten.

RMRB berfokus pada pelaksanaan misi ke satu dari RPJMD yaitu Reformasi Birokrasi dan misi ke empat dari RPJMD yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kedudukan RMRB merupakan dokumen strategis yang bersifat pendukung, pengungkit dan komplementer terhadap RPJMD dalam kurun waktu yang sama yakni periode 2017-2022.

1.5 Sistematika Dokumen RMRB

Secara umum RMRB Pemerintah Provinsi Banten tahun 2018-2022 memiliki sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, quick wins, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, tujuan penyusunan Road Map ruang lingkup dan dasar hukum.

BAB II Gambaran Umum Birokrasi

- a. Gambaran umum Birokrasi, yang berisi uraian kondisi birokrasi Pemerintah Daerah saat ini dipandang dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kualitas pelayanan publik serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan/diperbaiki.
- b. Permasalahan Reformasi Birokrasi saat ini antara lain terkait dengan susunan kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, serta Manajemen Perubahan dan Budaya Kerja.
- c. Kebutuhan/harapan Pemangku Kepentingan, yang berisi uraian gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi, yang berisi uraian fokus perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di dalamnya Quick Wins ;
- b. Sasaran, Indikator Keberhasilan, Program dan Kegiatan, yang berisi uraian sasaran dan indikator keberhasilan dengan mengacu pada pencapaian, tantangan dan harapan pemangku kepentingan, serta uraian program dan kegiatan yang berisi uraian program/kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi.
- c. Program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012.
- d. Rencana Aksi Daerah, yang berisi uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan fokus perubahan, sasaran, program atau kegiatan, tahapan atau aktivitas, target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, konsekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, Perangkat Daerah Penanggungjawab dan rencana anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV Monitoring dan Evaluasi

Menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta akibat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah bagi masyarakat.

BAB V Penutup.

1.6 Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten di organisasi dan dipimpin oleh sebuah tim melalui Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 188.35.05/Kep. 413-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022. Tim dimaksud dimungkinkan untuk membentuk kelompok kerja yang disesuaikan dengan tujuan pembentukan kelompok kerja dimaksud dan untuk kelompok kerja yang dibentuk untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, keanggotaannya dapat diisi dari unsur masyarakat sipil dan akademisi.